

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
DAFTAR PUTUSAN .....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis .....	9

1.5	Metode Penelitian.....	9	
1.5.1	Tipe Penelitian .....	9	
1.5.2	Pendekatan Penelitian .....	10	
1.5.3	Sumber Bahan Hukum.....	11	
1.5.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	13	
1.5.5	Analisa Bahan Hukum .....	14	
1.6	Pertanggungjawaban Sistematika .....	14	
BAB II <i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 TERKAIT PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI INDONESIA .....			17
2.1	<i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 ...	17	
2.1.1	Sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial.....	22	
2.1.2	<i>Original intent</i> dari pembentuk UUD NRI 1945 terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak .....	24	
2.1.3	Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum.....	25	
2.1.4	Pendapat Berbeda ( <i>Dissenting Opinion</i> ) Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.....	28	
2.2	Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 .....	32	

2.3 <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia.....	36
<b>BAB III MODEL SISTEM PEMILIHAN UMUM SERENTAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 .....</b>	<b>47</b>
3.1. Alternatif Model Pemilihan Umum Serentak Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/ 2019.....	47
3.2. Indikator-Indikator Untuk Menentukan Model Pemilihan Umum Serentak Yang Ideal Untuk Diterapkan Di Indonesia.....	56
3.3. Implikasi Yuridis Model Pemilihan Umum Serentak Terhadap Rezim Pemilihan Umum .....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
4.1. Kesimpulan .....	68
4.2. Saran.....	70
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>71</b>

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>>.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); <<https://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>>
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- j. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- k. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2007  
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4721);

**DAFTAR PUTUSAN**

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, <  
[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_6797.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6797.pdf)>
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013,  
<[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_1612\\_14-PUU-2013-telahucap-23Jan2014.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_1612_14-PUU-2013-telahucap-23Jan2014.pdf)>.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004.
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PHPU.D-VI/2008.
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.
- g. Lampiran Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019  
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,  
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara  
Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.